



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 984 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ranulogong Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/01/427.98.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranulogong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tunjung Nomor 100.3.3.5/16/427.98.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tunjung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Salak Kabupaten Lumajang Nomor

- 100.3.3.5/25/427.98.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salak Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ranuwurung Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/3/427.98.11/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalipenggung Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/13/427.98.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipenggung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banyuputih Lor Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/14/427.98.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuputih Lor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ledoktempuro Nomor 100.3.3.5/22/427.98.08/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ledoktempuro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalidilem Nomor 100.3.3.5/07/427.98.02/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- Desa Kalidilem Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pejarakan Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/25/427.98.09/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pejarakan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gedangmas Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/20/427.98.04/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedangmas Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - l. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buwek Nomor 100.3.3.5/10/427.98.10/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buwek Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - m. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Randuagung Nomor 100.3.3.5/30/427.98.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randuagung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 984 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | JABATAN |
|----|-------------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|
| 1 | JAROT HERMANTO | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | RANULOGONG | SEKRETARIS PPS |
| | NOVALIA AGNES MANDASARI | PEREMPUAN | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | HETTY MAI WULANDARI | PEREMPUAN | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 2 | LAYLIA RAHMAWATI | PEREMPUAN | RANDUAGUNG | TUNJUNG | SEKRETARIS PPS |
| | ARFAN PANDOWO | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | AHMAD FAISOL | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 3 | HASAN, S.Pd.I | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | SALAK | SEKRETARIS PPS |
| | MUKIP | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | HOSNADI | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 4 | NURHALIM | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | RANUWURUNG | SEKRETARIS PPS |
| | BUDI SAMPURNO | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | JABATAN |
|----|--------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|
| | MUTTAQIN WIJI AL ARIF | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 5 | FIRLY ABDILLAH | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | KALIPENGGUNG | SEKRETARIS PPS |
| | NURUL HIDAYAH | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | AHMAD KHOLIL | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 6 | KRISTIN | PEREMPUAN | RANDUAGUNG | BANYUPUTIH LOR | SEKRETARIS PPS |
| | NURMAK'RIFAH | PEREMPUAN | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | MUHAMMAD DHOFIR A. | LAKI - LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 7 | FARIDHO | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | LEDOKTEMPURO | SEKRETARIS PPS |
| | NOVI DWI PRABOWO | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | NIFAN EFFENDI | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 8 | MUHAMMAD ARIFIN | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | KALIDILEM | SEKRETARIS PPS |
| | KHOLIL NURAHMAN | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | MOHAMMAD ABDUL ROHIM | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 9 | ABDUL NASIR | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | PEJARAKAN | SEKRETARIS PPS |
| | MOCH. MAHMUD HIDAYAT | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | SUHARTONO | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 10 | HASAN NURFITRYAN | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | GEDANGMAS | SEKRETARIS PPS |
| | MUHAMMAD MUSLEH REZA FIRDIANTO | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | MUHAMMAD SULTON AN NAWAWI | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | JABATAN |
|----|------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|
| 11 | DIKI INDRA MALIS | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | BUWEK | SEKRETARIS PPS |
| | DIAN IKAWATI | PEREMPUAN | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | SALMAN ALFARIZI | LAKI - LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 12 | SLAMET EFENDI | LAKI – LAKI | RANDUAGUNG | RANDUAGUNG | SEKRETARIS PPS |
| | MAKTUATIS SURROH | PEREMPUAN | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| | DEBI SISWANTO | LAKI – LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |

Lumajang, 10 Juni 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina